

Drs. Muhamad, M.Ag (Editor)

B.46

Bank SYARI'AH

*Analisis Kekuatan, Kelemahan,
Peluang dan Ancaman*

*M. Syafi'i Antonio
M. Akhyar Adnan
Iwan Triyuwono
Muhamad
Dumairy*



Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Bank Syari'ah : analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman / M. Syafi'i Antonio
.... [et al.] ; editor, Muhamad, -- Yogyakarta; Ekonisia, 2002
viii, 145 hlm. ; 23,5 cm.

ISBN 979-9015-29-4

1. Bank Islam.
II. Muhamad

I. Antonio, M. Syafi'i

332.1

BANK SYARI'AH

Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman

Drs. Muhamad, M.Ag.

Edisi Pertama

Cetakan **Pertama**, Oktober 2002

Hak Cipta © 2002 pada Penulis

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, tanpa izin tertulis dari penulis dan/atau penerbit EKONISIA

Penerbit EKONISIA

Kampus Fakultas Ekonomi UII

Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283

Telp. (0274) 886478, 881546 Fax. (0274) 882589

e-mail: ekonisia_feuii@hotmail.com

Distributor: CV. Adipura

Jl. Mangunnegaran Kidul No.8 Yogyakarta 55131

Telp. & Fax. (0274) 337019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii	
Daftar Isi	v	
BAGIAN PERTAMA		
PENDAHULUAN		
BAB I PENDAHULUAN	3	
BAGIAN KEDUA		
BANK SYARI'AH : Perspektif Hukum dan Ekonomi		
BAB 2 BISNIS DAN PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM	9	
• Pendahuluan	9	
• Tantangan Menanti	10	
• Bisnis dan Ekonomi Islam : Suatu Pandangan Umum	12	
• Islam Pandangan Hidup yang Menyeluruh	12	
• Lembaga Keuangan Islam : dari Teori ke Praktek	16	
• Produk Bank Syari'ah dan BPR Syari'ah	18	
• Bank Syari'ah dalam Sistem Perbankan	21	
• Pengembangan Bank Syari'ah di Tanah Air	22	
BANK SYARI'AH DALAM PRAKTEK : KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN		111
• Pengantar	111	
• BPR dan BPR Syari'ah sebagai Alternatif	112	
• Studi Empirik atas Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan BPR Syari'ah	121	
• Penutup	130	

BAB 3	RIBA, KEUANGAN DAN BUNGA BANK	2
	• Pendahuluan	2
	• Mengapa Riba Dilarang?	2
	• Sejarah Riba	2
	• Pengertian Bunga dan Riba	2
	• Jenis-jenis Riba dan Hukumnya	2
	• Riba dan Masalah Keuangan (Investasi)	3
	• Bagaimana dengan Bunga Bank?	4
	• Pendapat dan Tanggapan tentang Bunga Bank	4
	• Analisa terhadap Praktek Membungakan Uang	4
	• Penerapan Sistem Bunga pada Bank Konvensional	4
	• Bunga Bank = Riba?	5
	• Penutup	5
	• Daftar Pustaka	5
BAB 4	DASAR FALSAFAH DAN HUKUM BANK SYARI'AH	55
	• Dasar Falsafah Bank Syari'ah	55
	• Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil	57
	• Dasar Hukum Bank Syari'ah di Indonesia	58
	• Daftar Pustaka	64
BAB 5	PERANAN PERBANKAN SYARI'AH DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	65
	• Pendahuluan	65
	• Masalah Ekonomi dan Perbankan	67
	• Tantangan Sektor Perbankan	71
	• Peranan Perbankan Syari'ah	72

BAGIAN KETIGA

ANALISIS SWOT BANK SYARI'AH

BAB 6	PERBANKAN ISLAM : PROBLEM, PELUANG DAN TANTANGANNYA	77
	• Pendahuluan	77
	• Problem	79
	• Peluang	84
	• Tantangan	85
	• Penutup	87
BAB 7	LEMBAGA KEUANGAN ISLAM : PROBLEM, TANTANGAN DAN PELUANG DALAM ERA REFORMASI	89
	• Muqaddimah	89
	• Overview Industri Keuangan Syari'ah	91
	• Kelemahan dan Problem/Tantangan	92
	• Kekuatan dan Peluang	95
	• Rekomendasi	97
BAB 8	LEMBAGA KEUANGAN ISLAM : PROBLEM, TANTANGANNYA DAN PELUANG DALAM ERA REFORMASI	99
	• Iftitah	99
	• Lembaga dan Instrumen Keuangan	100
	• Kelembagaan/Instrumen Keuangan Islam	102
	• Lembaga Keuangan Islam	105
	• Khatimah	107
BAGIAN KEEMPAT		
BANK SYARI'AH : STUDI EMPIRIK		
BAB 9	BANK SYARI'AH DALAM PRAKTEK : KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN	111
	• Pengantar	111
	• BPR dan BPR Syari'ah sebagai Alternatif	112
	• Studi Empirik atas Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan BPR Syari'ah	121
	• Penutup	130

BAB 10	PERKEMBANGAN BISNIS DAN KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA	131
	• Pendahuluan	131
	• Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah	132
	• Perkembangan BMT	135
	• Perkembangan Asuransi Takafful	137

**BAGIAN KELIMA
PENUTUP**

BAB XI	PENUTUP	141
---------------	----------------	-----

BAB 7

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM: PROBLEM, TANTANGANNYA DAN PELUANG DALAM ERA REFORMASI

Dr. M. Akhyar Adnan, MBA, Ak.

MUQADDIMAH

Berkat perjuangan panjang yang tidak kenal lelah, kehadiran lembaga keuangan berasaskan syariah Islam mulai mendapatkan tempat di bumi Indonesia sejak sekitar awal tahun 1990an. Hal ini ditandai setidaknya oleh dua hal. *Pertama*, secara *de facto* lahirnya beberapa lembaga perbankan seperti PT BPRS Dana Mardhatilla, PT BPRS Berkah Amal Sejahtera, PT BPRS Amanah Rababiyah (ketiganya di Jawa Barat) dan PT Bank Muamalat Indonesia di Jakarta. *Kedua*, lahir dan berlakunya UU No. 7 1992 tentang perbankan (lihat juga Adnan, 1999).

Lebih jauh dari itu, dalam perkembangan selanjutnya, secara kelembagaan terjadi variasi. Konon, karena hambatan ketentuan yuridis formal, sementara gairah dan usaha mengembangkan ekonomi syariah terutama di kalangan bawah cukup tinggi, maka lahirlah variasi baru yang lazim dikenal dengan Baitul Maal wa at-Tamwil atau biasa disingkat dengan BMT.

Sampai dengan tahun 1998, yang kebetulan bisa dikatakan sebagai 'tahun berakhirnya' era orde baru, dan dimulainya era reformasi, terjadi perkembangan yang unik dalam industri lembaga keuangan Islam. secara kuantitatif misalnya, tabel berikut menggambarkan lembaga keuangan Islam:

	Akhir 1992	Akhir 1999	Juni 2002	Keterangan
Kantor Pusat Bank Umum	1	2	2	Nov. 1999 BSB konvensi pernah menjadi BUS
Bank Umum Konvensional yang memiliki divisi Syariah	0	1	6	Bank IFI, BNI, Bank Jabar, Bukopin, BRI, Danamon
Kantor Cabang Syariah	1	17	52	Tersebar di 26 kota besar
BPR Syariah	20	79	83	Tersebar di 50 kota

Sumber: Bank Muamalat 2002

Ada dua catatan yang dapat dibuat atas data di atas. Pertama, terlihat bahwa pertumbuhan kuantitas bank syariah yang didasari pada ketentuan UU yang berlaku sangat lamban, dibandingkan dengan pertumbuhan lembaga keuangan konvensional. Karena, dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi pertumbuhan untuk kategori Bank Umum, kecuali bahwa bank ini mempunyai 52 cabang utama di beberapa kota besar. Di samping itu, kendati ada kesan pertumbuhan lebih baik pada kelompok Bank Perkreditan Rakyat, tetapi jumlah yang ada tidak dapat dikatakan representatif, terhadap baik jumlah umat Islam yang ada di Indonesia, maupun terhadap luas wilayah yang mencakup 32 propinsi. Kedua, terjadinya pertumbuhan kuantitas yang relatif cepat dalam lembaga keuangan Islam yang dalam berbentuk BMT. Namun sayang, tidak ada bukti kuat yang mengindikasikan bahwa jumlah ini memang riil, dalam artian bahwa semua BMT yang tercatat tersebut berjalan baik dan lancar sebagaimana mestinya. Sebaliknya justru ada kesan bahwa sebagian cukup besar BMT tersebut tidak jelas eksistensinya, apalagi kemajuannya.

Zaman berganti, orde baru 'tumbang' (1998), dan kemudian muncul orde reformasi 'menggantikannya'. Atas dasar ini, tentu menarik dikaji, apakah pergantian ini mempunyai pengaruh langsung pada lembaga keuangan Islam? secara lebih spesifik dapat dipertanyakan, apakah kondisi yang dalam era reformasi, memberikan peluang baru, dan sekaligus tantangan baru, dibandingkan dengan peluang dan tantangan di zaman orde baru dulu? Atas dasar ini –dalam rangka mencapai misi utama kelahiran lembaga keuangan Islam– dapat diajukan berbagai alternatif strategi dan langkah bagaimana yang harus dilakukan, untuk meniyasati perubahan-perubahan tersebut.

Tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam rangka ini, akan dilakukan lebih dahulu overview terhadap kondisi mutakhir perkembangan industri perbankan dan lembaga keuangan syariah. Dari kajian ini, akan coba dikupas, kelemahan-kelemahan yang melekat, yang berpotensi melahirkan tantangan dan atau problema, sekaligus akan dilihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki, yang pada gilirannya dapat melahirkan peluang. Selanjutnya akan diajukan beberapa rekomendasi untuk memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus mengantisipasi problema dan potensi tantangan yang menghadang.

OVERVIEW INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

Seperti sudah disinggung di atas, bahwa usaha menghadirkan (kembali) lembaga keuangan yang berasaskan syariah, bukanlah hal yang baru, tetapi sesungguhnya sudah cukup lama diperjuangkan, baik di tingkat dunia, maupun di tingkat nasional. Sejarah mencatat bahwa upaya pertama di zaman modern untuk mengaktualkan kembali ajaran Islam dalam aspek keuangan dimulai di Pakistan sekitar tahun 1950an. Baru diikuti oleh Mesir (dan akhirnya negara-negara lain) pada tahun 1970an (lihat Adnan, 1996). Sejak masa inilah perkembangan yang relatif cepat terjadi di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sebagaimana sudah banyak diketahui, 'kebangkitan' ini baru terjadi pada awal 1990an, khususnya sejak lahirnya UU No. 7 tahun 1992.

Perkembangan secara kuantitatif sampai dengan tahun 1998, seperti tergambar pada tabel di atas, tidak dapat dikatakan menggembirakan. Kelahiran dan berkembangnya varian BMT, menurut sejumlah orang, justru akibat pertumbuhan yang lambat lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank umum dan bank perkreditan rakyat. Ini mengindikasikan bahwa terjadinya hambatan yuridis formal, di balik tingginya semangat untuk mengembangkan lembaga ini di kalangan masyarakat. Itulah sebabnya terlihat pada tabel bahwa terjadi ketimpangan yang sangat parah, antara pertumbuhan lembaga keuangan bank yang berbentuk bank umum dan bank perkreditan rakyat, dengan pertumbuhan jumlah BMT.

Dari sisi kualitas, ada kesan kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi. Tentu sangat susah membandingkan kontribusi lembaga keuangan syariah pada perekonomian nasional dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Begitu pula bila dilihat misalnya dari perbandingan jumlah nasabah, baik yang berpartisipasi dalam bentuk mempercayakan dananya untuk diputar oleh bank, maupun dari sisi yang

berhasil dibantu lewat berbagai skim pembiayaan (*financing*) yang tersedia. Kendati tidak harus melihat data empiris yang ada, ketimpangan kontribusi bank syariah terhadap perekonomian nasional, dapat dirasakan dengan mudah.

Hal di atas, tentu menumbuhkan pertanyaan besar: mengapa ini terjadi? Secara skeptis orang bisa berkata, "setelah diberi kesempatan cukup lama, bukankah bank syariah tidak bisa menunjukkan kinerja yang diharapkan?"

KELEMAHAN DAN PROBLEM / TANTANGAN

Pengamatan penulis, memberikan catatan terhadap masalah ini. Pertama, kesiapan masyarakat Islam dalam menerima kehadiran bank berasaskan syariah. Ada asumsi dasar yang selama ini keliru dipahami, yakni bahwa mayoritas masyarakat Muslim sudah demikian jauhnya dirasuki virus riba dan sekaligus sangat mengahayati sekulerisme, khususnya dalam aspek keuangan. Akibatnya adalah, selalu saja ada dalih yang diangkat untuk mengelak dari ajakan kembali ke ajaran Islam secara murni dan konsekuen. Ini tidak saja terjadi di kalangan masyarakat yang relatif awam, tetapi justru di kalangan mereka yang cukup memahami ketentuan fiqih dan syariah.


Dengan kata lain, terlihat kesan yang cukup jelas bahwa ada dualisme yang bersifat antagonis dalam menerima kehadiran bank Islam. Dalam tataran konsep dan semangat, mereka menerima dengan antusiasme, tetapi pada tataran praktis, mereka bersifat sebaliknya. Sehingga, kendati tidak ada yang menolak kehadiran bank Islam, tetapi sangat sedikit yang mau melakukan bisnis dengan bank Islam atau cara syariah. Memang terasa sangat aneh, manakala seseorang yang selalu berpikir komparatif atas dasar rasional semata, dalam menerima ajakan untuk bertransaksi secara syariah. Seyogianya, seorang muslim harus menolak komparasi, apalagi opsi bank syariah versus bank konvensional, karena memang tidak relevan. Sama halnya dengan tidak relevannya seseorang ketika harus mengkomparasi daging sapi (yang halal) dan daging babi yang jelas-jelas haram. Namun yang banyak terjadi umumnya adalah praktik komparasi tadi, sehingga seakan-akan faktor haram menjadi yang sifatnya opsional dan preferensif, bukan sesuatu yang bersifat jelas dan mutlak. Mengapa demikian?

Rasanya ini berkaitan erat dengan masalah akidah seseorang. Dengan tingkatan tauhid yang lebih bersifat formalistis dan legalistik, maka dapat dipahami dengan mudah, mengapa hal ini terjadi. Sebab, bag

mereka yang seperti ini, ketakutan kepada Allah menjadi yang sifatnya kondisional. Mereka masih mempunyai kecintaan, kepatuhan dan ketakutan selain kepada Allah. Konsekuensinya, aturan-aturan atau sunnah Allah bukan tidak akan merupakan parameter utama dalam menimbang berbagai aktivitasnya.

Adalah menarik dan perlu belajar dari keberhasilan Rosulullah dalam mengembangkan misi Islam. *Minhajurrasul* mengajarkan betapa pentingnya fondasi tauhid atau iman dalam dakwah, dan karena pentingnya, betapa besar 'biaya' yang beliau korbakan dalam investasi fondasi tersebut. Sejarah mencatat bahwa separuh lebih (sekitar 13 dari 22 tahun) masa kenabian beliau habiskan "hanya" untuk menggarap aspek akidah para pengikutnya. Namun, seperti kita semua maklumi, dengan fondasi akidah yang kokoh, pengembangan aspek ibadah, muamalah, sampai pada akhlaqul karimah, menjadi sesuatu yang jauh lebih mudah dicapai.

Menurut pemahaman penulis, bangun Islam, dapat digambarkan dalam piramida berikut:



Gambar 1: Piramida Islam

Gambaran di atas, tampaknya perlu dipahami sebagai kerangka dasar misi da'wah Islam, termasuk dalam aspek muamalah. Bahwa tidak mungkin rasanya dicapai praktik muamalah yang diharapkan, bila tidak didasari fondasi tauhid, yang diikuti oleh ibadah yang baik pula. Demikian seterusnya, sampai dengan terciptanya akhlaqul karimah dalam masyarakat.

Kelemahan kedua, adalah adanya kenyataan empiris manajemen rata-rata lembaga keuangan atau bank Islam. Terlepas dari ketidaksiapan sebageian (besar) masyarakat muslim untuk berbisnis dengan pola syariah, maka seyogianya manajemen harus secara kritis mampu melakukan evaluasi perkembangan usaha, termasuk dalam konteks kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional. Beberapa instrumen manajemen modern yang dikembangkan dari pengalaman empiris, tentu bisa dipertimbangkan. Umpamanya saja, pemanfaatan analisis *Product Life Cycle* (PLC). Sebuah perusahaan, atau bahkan sebuah produk mempunyai siklus kehidupan. Pada umumnya sebuah siklus kehidupan dibagi menjadi 4 tahapan: lahir/muncul, tumbuh, matang dan mati. Masing-masing tahapan ini tentu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Pemahaman terhadap karakteristik siklus sebuah produk misalnya, akan memberikan ide bagaimana memperlakukan produk tersebut, atau sekaligus beberapa siasat untuk mencapai hasil optimal. Sebaliknya, kesalahan dalam memperlakukan sesuatu karena tidak sesuai dengan sifat alaminya, akan menyebabkan produk itu tidak tumbuh sebagaimana mestinya, atau mati lebih awal. Dalam konteks mikro misalnya, pada saat pertumbuhan, sebuah produk memerlukan 'pupuk' yang cukup atau mungkin 'iklan' yang gencar. Bila hal ini tidak dilakukan, maka produk tersebut akan cepat layu, dan kemudian mati.

Paradigma lain bisa diambil pelajaran dari teori manajemen modern tentang perilaku orientasi pasar versus orientasi produk. Manajemen yang lebih berorientasi pasar, terbukti lebih efektif dibandingkan dengan manajemen bank syariah, tentunya tetap dalam kerangka syariah yang benar. Konsekuensi dari sikap ini, harus tampak dalam perilaku para pemilik dan pengelola bank syariah. Misalnya saja, seharusnya mereka bisa menempatkan posisi nasabah sebagaimana mestinya. Nasabah adalah mitra kerja, yang tentu tidak sepenuhnya sama dengan 'konsumen' dalam pengertian sempit. Lebih dari itu, manajemen juga harus bisa memahami sisi psikis, bahkan isi tauhid para nasabah, sehingga konflik yang potensial muncul akibat perbedaan mencolok kedua belah pihak bisa diantisipasi secara positif dan konstruktif.

Ketiga, adalah adanya 'tuduhan' sebagian masyarakat perihal 'kemurnian' bank syariah yang beroperasi saat ini. Ini memang bisa menimbulkan perdebatan yang panjang dan melelahkan. Namun penulis memberikan dua catatan dalam hal ini: (1) bahwa tuduhan itu mungkin ada benarnya, tetapi ini menyangkut sistem makro perbankan nasional yang memang tidak mudah direvisi, semudah membalikkan telapak tangan. Keberatan yang diajukan oleh sebagian anggota masyarakat

adalah perihal keterlibatan bank syariah dalam transaksi dengan bank konvensional yang masih berdasarkan riba. Sekedar contoh, adalah wajib bagi sebuah bank untuk mempunyai jaminan di Bank Indonesia. Dana tersebut 'dihargai' oleh BI dengan prinsip bunga. Ini berarti akan terjadi percampuran dana yang muncul akibat adanya bunga dengan apa yang dihasilkan oleh operasi bank Islam.

Untuk kasus PT BPRS yang berlokasi di sebuah kota, dan di kota tersebut tidak terdapat banyak BPRS atau bank syariah lainnya, maka terjadi kesulitan 'memanfaatkan' kelebihan likuiditas. Bila kelebihan tersebut ditaruh di bank konvensional, artinya bank tersebut harus ikut bermain riba, dan bila tidak, bank mungkin menanggung kerugian, akibat adanya dana yang tidak dipakai secara ekonomis. (2) adanya indikasi bahwa manajemen beberapa BPRS, entah terpaksa atau tidak, melakukan transaksi yang sangat berbau riba. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, sehingga terasa sangat berat bagi manajemen untuk mengajak masyarakat untuk, menghindarkan diri dari riba, sementara pihak yang mengajak, tidak bersih dari riba.

Keempat, hambatan yuridis. Banyak yang mengklaim bahwa satu diantara faktor yang menghambat laju pertumbuhan lembaga keuangan syariah adalah aspek yuridis. Kendati UU No. 7/1992 sudah membuka peluang beroperasinya bank berasaskan syariah, tetapi peluang tersebut masih, mempunyai hambatan terselubung. Itulah sebabnya –seperti dikatakan di atas– bahwa, masyarakat secara kreatif menyalahi halangan ini lewat pendirian BMT. Namun patut disyukuri, bahwa pada tahun lalu, sudah lahir UU No. 10 1998, yang lebih bersifat komprehensif, dan menyediakan peluang jauh lebih besar lagi untuk kehadiran dan kemajuan lembaga keuangan syariah.

KEKUATAN DAN PELUANG

Di balik semua kelemahan, problem dan tantangan yang dibicarakan di atas, sesungguhnya ada sejumlah kekuatan yang bila digarap secara baik sebagaimana mestinya, akan berpotensi berubah menjadi peluang yang menjanjikan. Diantaranya adalah, pertama keunggulan konsep.

Dari sekian banyak wacana tentang lembaga keuangan syariah yang pernah terjadi, baik di kalangan Muslim, maupun di kalangan non-Muslim, rasanya belum terdengar adanya bantahan yang signifikan tentang keunggulan konsep ekonomi Islam secara keseluruhan, ataupun lembaga keuangan syariah khususnya. Makin banyaknya terbitan yang

membahas ekonomi Islam, disertai konferensi dan seminar internasional di berbagai belahan bumi membuktikan bahwa makin banyak orang tertarik dan meyakini bahwa konsep ekonomi Islam merupakan alternatif yang menjanjikan atas banyak persoalan ekonomi yang kini melanda dunia.

Makalah singkat ini tidak berpretensi untuk membahas secara mendalam keunggulan konsep ekonomi Islam, karena hal ini bisa dilihat dalam berbagai buku atau terbitan yang sudah beredar, seperti Siddiq (1986), Kahn (1985), Mannan (1985), Adnan (1986), Antonio dan Perwitaatmaja (1992) untuk menyebut beberapa diantaranya.

Kedua, jumlah penduduk Muslim. Jumlah penduduk muslim Indonesia luar biasa besar, bahkan terbesar sedunia. Pada hakekatnya, jumlah penduduk muslim adalah sebuah kekuatan dan sekaligus peluang yang mestinya harus dimanfaatkan secara baik. Merekalah yang semestinya menjadi pilar utama sekaligus benteng terakhir penegakan ekonomi syariah, dimanapun juga. Merekalah yang menjadi stakeholder paling dominan, sumber dana utama, dan sekaligus pihak paling diharapkan akan terbantu oleh sistem ini. Oleh karena itu, Indonesia beruntung mestinya kondisi ini.

Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam melihat aspek ini. Kesalahan dalam memahami keberadaan sekaligus perilaku mereka, maka kekuatan peluang ini bisa berubah menjadi kelemahan dan tantangan. Hal ini tampak terjadi dalam kurun waktu 7-8 tahun belakangan ini. Dan ini pula yang menjadi satu sebab penting mengapa lembaga keuangan Islam berperan sebagaimana diharapkan sejak semula.

Seperti diungkapkan di atas, pembahasan dari aspek tauhid sangat relevan dalam kaitannya dengan masyarakat Islam ini. Oleh karena itu, pelibatan unsur ulama dan para ustadz yang selama ini dipandang lebih memahami masalah ini, patut menjadi pertimbangan. Apa yang dapat dilihat selama ini, justru peran para ulama dan ustadz ini, belum optimal untuk mengatakan tidak sama sekali.

Ketiga, dukungan pemerintah dan ketentuan hukum. Sampai saat ini paling sedikit, kita melihat dukungan yang cukup berarti dari pemerintah, yang dalam konteks masyarakat Indonesia, sangat vital perannya. Dukungan ini terlihat dari berbagai peristiwa, dan yang paling mendasar misalnya kelahiran UU No. 10/1998 yang mengakomodasi secara sangat luas keberadaan lembaga keuangan syariah. Atas dasar inilah misalnya, akhir-akhir ini terlihat animo untuk memasuki industri ini semakin besar. Umpamanya saja, beberapa bank konvensional sedang memproses konversinya menjadi bank syariah, atau beberapa bank

konvensional segera mendirikan entitas tambahan (yang mestinya terpisah dari induknya) dan menjalankan entitas ini atas dasar syariah.

Ada pertanyaan menarik yang bisa diangkat dalam konteks ini: apakah dukungan ini masih akan berlanjut di masa yang akan datang, khususnya pasca pemilu 1999? Tidak mungkin mencari kepastian memang. Jawabnya memang sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik pasca pemilu, artinya akan cukup dipengaruhi oleh komposisi kekuatan politis dalam rezim yang akan datang. Bila 'hegemoni kekuatan' Islam dapat dipertahankan, maka harapan akan dukungan di masa yang akan datang tetap terbuka lebar, sebaliknya jika kekuatan Islam 'kembali' menjadi marginal, maka yang muncul tentu ancaman. Namun, semua tentu tergantung kepada tekad ummat Islam sendiri, baik dalam membuktikan kebenaran konsep ini secara empiris, maupun dalam meyakinkan pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya.

Keempat, pengaruh gerakan global ekonomi syariah. Pada awal tulisan ini sudah disinggung bahwa upaya pengoperasian Ekonomi Islam, bukan monopoli masyarakat Indonesia saja, tetapi sudah menjadi sebuah gerakan yang bersifat global. Ini bisa dilihat sudah semakin menyebarnya lokasi bank Islam. Tidak saja dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, tetapi juga dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Oleh karena itu, gerakan ini dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan dan sekaligus peluang untuk memajukan lembaga keuangan syariah di tanah air. Kemampuan mengembangkan jaringan kerja (network) dengan sesama lembaga keuangan syariah di manca negara, akan cukup banyak berarti dalam upaya pengembangan di dalam negeri. Sehingga peluang ini mestinya jangan sampai dilewatkan.

REKOMENDASI

Setiap perubahan –agar efektif– selalu menuntut beberapa hal mendasar, yakni: waktu, kesabaran dan upaya yang konsisten atau terus menerus dan sistematis, perubahan yang terjadi cepat biasanya dilandasi oleh fondasi yang kokoh, dan akibatnya tidak akan berumur panjang. Sunnah atau hukum ini, harus bisa dipahami sebaik mungkin. Namun demikian, kreativitas mencari alternatif yang cerdas dan bijak harus selalu diupayakan. Dua hal praktis berikut dapat dipertimbangkan. *Pertama*, pelibatan lebih banyak unsur masyarakat seperti ulama dan *ustadz*, para dosen dan guru dalam sosialisasi lembaga keuangan Islam merupakan alternatif yang cukup bijak. Salah satu hal mendasar yang harus menjadi pertimbangan utama adalah upaya 'memperbaiki' tingkat



ketauhidan ummat, yang sekaligus melepaskan mereka dari belenggu pola pikir ribawi, sekularisme dan kapitalisme. Lebih jauh adalah contoh nyata dari para ulama, ustadz, dosen, guru dan segala unsur panutan dalam masyarakat. Betapapun, bukti nyata akan jauh lebih ampuh daripada ajakan dengan retorika indah, namun tanpa bukti.

Kedua, pemanfaatan lebih banyak lagi media komunikasi, dan sekaligus frekuensinya. Saat ini, sudah cukup banyak media yang dipakai dalam sosialisasi lembaga keuangan Islam, seperti radio, televisi, majalah, koran, dan sebagainya. Tetapi, apa yang sudah dilakukan terasa masih sangat kurang, baik dari jenis media, maupun frekuensinya. Belum banyak pengajian yang secara rutin, membahas aspek muamalah, misalnya. Begitu pula usaha diseminasi lewat jurnal ilmiah, buku teks dan kurikulum. Hal ini pantas menjadi pertimbangan.

Seperti disinggung di atas, seringkali contoh nyata jauh lebih efektif dibandingkan teori semata. Oleh karena itu, adalah patut dipertimbangkan oleh berbagai lembaga pendidikan (keuangan) yang bernafaskan Islam untuk melakukan percobaan nyata, dengan misalnya mengoperasikan lembaga keuangan syariah di masing-masing lembaga, baik secara terpisah, maupun bersama-sama dengan lembaga pendidikan (keuangan) Islam lainnya. Misalkan saja lembaga pendidikan tinggi mendirikan atau membeli sebuah BPRS dan menguraikannya untuk *captive market* yang ada secara bersama-sama, ini bisa dilakukan antar Universitas Muhammadiyah diberbagai kota, ataupun antar lembaga pendidikan non Muhammadiyah, seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Cokroaminoto, dan lain sebagainya. Lewat percobaan ini, dapat diketahui kebenaran empiris sebuah teori, sekaligus dimungkinkan proses pengembangan produk-produk baru.

Wallahua 'lam bisshowab.

Bank Syari'ah sebagai suatu bentuk bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dalam kancah bisnis yang penuh persaingan, BPR Syari'ah menghadapi beberapa peluang dan tantangan. Kekuatan dan Peluang dapat dioptimalkan, Kelemahan dan Ancaman dapat diminimalkan jika dalam pengelolaan bank syari'ah dilakukan secara profesional dan kredibel. Syarat ini diperlukan agar operasional bank syari'ah dapat efisien. Efisiensi sebuah bank syari'ah akan turut dinikmati pula oleh nasabahnya, yang *nota bene* memang menuntut efisiensi. Pada gilirannya, efisiensi memungkinkan lembaga keuangan yang bersangkutan untuk bertahan dan berkembang, sehingga menambah kredibilitasnya lebih lanjut. Bank Syari'ah yang tidak kredibel *atau* tidak profesional niscaya tidak akan bisa langgeng, konon pula untuk berkembang!

MUHAMAD, Lahir di Pati, 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diraih di IKIP Yogyakarta (sekarang menjadi Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990, gelar Master Ekonomi Islam diraih di Magister Studi Islam UII pada tahun 2000. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor ilmu ekonomi di UII.

Pengalaman pekerjaan struktural : (1) manajer akademik Syari'ah Banking Institut (1996-1997); (2) Kepala Biro Akademik MM Mitra Indonesia (1996-1997); (3) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (1997-2000).

Pengalaman sebagai dosen: (1) Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (1997-sekarang); (2) Dosen Luar Biasa pada perguruan tinggi: (a) STAIN Surakarta 1998 - 1999); (b) ISID Gontor (1998- sekarang); (c) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-sekarang);

(d) Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung (2002-sekarang); (e) Program Pascasarjana Magister Studi Islam UII (2002-sekarang).

Karya ilmiah buku diantaranya: Prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an; Lembaga Keuangan Umat Kontemporer; Sistem & Prosedur Operasional BS; Teknik Perhitungan Bagi Hasil; Pengantar Akuntansi Syari'ah; Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam; Zakat Profesi: Wacana Telaah Fiqh Kontemporer; Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis.

Aktivitas lainnya: Aktif memberikan seminar tentang Perbankan dan Ekonomi Islam; Dewan Pengembangan Badan Amil Zakat Propinsi DIY; Dewan Pengembang Manajemen Lembaga Amil Zakat Hidayatullah; Member of The Internasional of Islamic Economic.

